



Nomor : 650/Pid/2011/PT-MDN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5. Perpanjangan 85



- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

dengan 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Jantu Bisara Sitohang menjawab “sukakulah” dan karena hal itu terjadilah pertengkaran mulut antara mereka (para security) dengan Sdr. Jantu Bisara Sitohang.Lalu Sdr.Jantu Bisara Sitohang memanggil beberapa orang temannya melalui Handy Talky (HT) yaitu S .Sujari, terdakwa Suman situmorang (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta Anwar, Irwansyah, Tunggul, Gultom, Marno,Faisal,Hulman Lubis, Risjon, Roni Adi (belum tertangkap) dan tidak berapa lama datanglah teman-teman Sdr.Jantu Bisara Sitohang tersebut, dan karena melihat banyaknya teman Sdr. Jantu Bisara Sitohang yang datang sehingga teman kedua saksi korban atau security lainnya agak menghindar hanya security Adif Siregar dan Ahmad Rahmad yang bertahan, kemudian saksi korban Ahmad Rahmad melihat saksi korban Adif Siregar tengah dipukuli oleh Sdr. Jantu Bisara Sitohang dan Sdr.Sujari, Terdakwa Suman situmorang serta teman - temannya dengan cara ada yang meninju kepala, wajah Adif Siregar, dan menyerang Adif Siregar hingga mengakibatkan luka bengkak pada kepala dan wajah serta luka lecet pada dengkul kaki saksi korban Adif Siregar sebelah kiri,melihat hal tersebut sehingga saksi Amad Rahmad berusaha untuk membantu Adif Siregar, namun Amad Rahmad juga dipukuli oleh Sdr.Jantu Bisara Sitohang serta teman-temannya dengan cara meninju wajah Amad Rahmad, menendang perut, punggung, dada, pinggang korban, kemudian Jantu Bisara Sitohang memukulkan Handy Talky (HT) yang ada ditangannya saat itu kemata Ahmad Rahmad, lalu Jantu Bicara Sitohang memegang badan Amad Rahmad dengan tangannya dari belakang sehingga teman – teman Sdr. Jantu Bisara Sitohang bisa meninju dan menendang Amad Rahmad, kemudian Terdakwa Suman Situmorang meninju kening kanan sampai Amad Rahmad terjatuh, kemudian Sdr.Jantu Bisara Sitohang dan Sujari serta Suman situmorang dan teman - teman lainnya menginjak - injak Amad Rahmad secara bergantian;

Berdasarkan Visum Et Repertum No. Pol : VER / 144 / IV / 2011 / RSU Bakti pada tanggal 02 April 2011 pukul 21.50 Wib an. AMAD RAHMAD yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.ELVI SANNNI TAMBUNAN selaku dari rumah sakit Umum Bakti dengan hasil pemeriksaan dijumpai,

TAMBUNAN 85

- Luka memar dan bengkak didahi dengan ukuran 8x4 Cm.
- Luka memar dan bengkak dihidung dengan ukuran 4x2 Cm
- Luka memar dibawah mata kiri dengan ukuran 4x2 Cm
- Luka memar dan bengkak dibawah pelipis kanan dengan ukuran 1x1 Cm
- Luka memar didada dengan ukuran 5x4 Cm
- Luka memar dibelakang telinga kanan dengan ukuran 3x4 Cm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar disamping mata kiri dengan ukuran 2x1 Cm

Kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut diatas akibat trauma benda tumpul keras;

Berdasarkan Visum Et Repertum No.Pol:VER/144/IV/2011/RSU Bakti pada tanggal 02 April 2011 pukul 21.50 Wib an. AMAD RAHMAD yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.ELVI SANNNI TAMBUNAN selaku dari rumah sakit Umum Bakti dengan hasil pemeriksaan dijumpai ;

- Bengkok dikepala sebelah kiri ukuran 1 x 1 cm
- Luka memar dikening sebelah kiri ukuran 1 x 1 cm
- Luka lecet disebelah lutut kiri ukuran 3 x 3 cm
- Kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut diatas akibat trauma benda tumpul keras;

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU :

Kedua :

Bahwa dia terdakwa SUMAN SITUMORANG bersama dengan JANTU BISARA SITOANG dan SUJARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta ANWAR,IRWANSYAH, TUNGGUL GULTOM, MARNO, FAISAL, HULMAN LUBIS, RISJON, RONI ADI (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 02 APRIL 2011 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2011, bertempat di Jalan Imam Bonjol No.47 Medan tepatnya dikomplek Hotel Danau Toba Internasional, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AMAT RAHMAD dan saksi korban ADIF SIREGAR**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ini :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)